BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 152/S-HP/XVIII.SBY/05/2025 Sidoarjo, 26 Mei 2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024

Yth. Wali Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

   a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain kehilangan potensi pendapatan atas PBJT- Makanan dan/atau Minuman yang tidak dilaporkan minimal sebesar **Rp218.974.987,00**;

   b. Pembayaran pekerjaan konstruksi dari belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan irigasi dan jaringan belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan Pemerintah Kota Pasuruan beresiko menerima aset dengan volume tidak sesuai dengan rencana; dan

   c. Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain risiko penyalahgunaan atas Aset Tetap yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau sengketa.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pasuruan, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Pajak Reklame, PBB-P2, dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman dan mengusulkan tenaga fungsional pemeriksa pajak kepada Wali Kota;

b. masing-masing Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran supaya melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang semestinya atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan

c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang supaya menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah terkait untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 76.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 dan Nomor 76.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 masing-masing tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pasuruan, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala BPK Perwakilan,

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP
NIP 196903211996031002

Tembusan Yth:
1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kota Pasuruan